



**SISTEM PENGUPAHAN PADA USAHA BATU BATA DI DESA
LANGKAP KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

SILVIA SALSABILA
NIM. E20192087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2023**



**SISTEM PENGUPAHAN PADA USAHA BATU BATA DI DESA
LANGKAP KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Silvia Salsabila
NIM. E20192087

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2023**



**SISTEM PENGUPAHAN PADA USAHA BATU BATA DI DESA
LANGKAP KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER

Silvia Salsabila
NIM. E20192087

Disetujui Pembimbing

Dr. M.F. Hidayatullah S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015



**SISTEM PENGUPAHAN PADA USAHA BATU BATA DI DESA
LANGKAP KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


Tim Penguji

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ketua


Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si
NIP.197403122003121008

Sekretaris


Nur Hidayat, SE., MM
NIP.197905052023211015

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I
2. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I




Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. W. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”. (QS. Surah Al-Baqarah: 286)*

Orang lain tidak akan bisa memahami usaha dan masa sulit kita, yang ingin mereka ketahui hanyalah bagian dari kesuksesan. Berjuang untuk dirimu sendiri bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Kedepannya kita akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji dan rahmat yang telah Allah SWT limpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sebagai tanda terimakasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Kusyanto, ibu Siti Zaenab, dan tak lupa pula kakak-kakak saya Kiki dan Wahyu, yang tiada hentinya mendoakan, memotivasi, dan mendukung saya dari awal hingga hari ini.
2. Segenap jajaran Bapak/Ibu guru mulai dari SD, MTs, MA beserta guru mengaji yang telah memberikan ilmu kepada saya.
3. Dosen-dosen FEBI yang telah memberikan ilmunya kepada saya, semoga ilmu yang di berikan dapat bermanfaat sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat.
4. Teman-teman Ekonomi Syariah 2, dan teman-teman angkatan 2019 Ekonomi Syariah.
5. Almamater tercinta UIN KHAS Jember yang telah memberi kesempatan saya untuk menuntut ilmu.

Terimakasih untuk orang-orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga bermanfaat dan juga berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang akan datang.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kelak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik (DPA).
4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku dosen Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan juga selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan



meluangkan waktu serta pemikirannya untuk memberikan ilmu dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Segenap dosen penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak Saturi selaku Owner Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember, beserta seluruh karyawan yang telah mendukung dan membantu selama melakukan penelitian lapangan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.

Jember, September 2023
Penulis

Silvia Salsabila
NIM.E20192087



ABSTRAK

Silvia Salsabila. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I, 2023: *Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.*

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, batu bata, Ekonomi Islam

Sistem pengupahan merupakan kebijakan yang menentukan kompensasi yang diterima buruh. Kompensasi ini merupakan pembayaran atau gaji yang diterima buruh sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. Bagi buruh, permasalahan sistem pengupahan merupakan permasalahan yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mulai dari pekerja hingga manajer, tidak ada topik yang lebih menarik dan sensitif selain gaji.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember? 3) Bagaimana menurut perspektif ekonomi Islam tentang sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem pengupahan yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember. 3) Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi, dengan jenis penelitian studi lapangan. Dengan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (kesimpulan). Kebasahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Sistem pengupahan yang diterapkan pada usaha batu bata ini yaitu sistem upah jangka waktu dan sistem upah pemufakatan, dimana pihak buruh akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nantinya upah yang dibayarkan kepada buruh tersebut, disesuaikan dengan jumlah upah perminggu. Yang mana upah buruh tersebut per 1.000 biji batu bata di upah Rp. 120.000. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan untuk membayar. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas yaitu antara lain: motivasi, kedisiplinan, keterampilan. (3) Sistem pengupahan kepada buruh pun sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam islam. Islam bahwasanya upah harus segera diberikan kepada para karyawan tanpa menunda-nunda waktu pemberiannya. Jumlah besaran upah yang akan diterima oleh seorang buruh pun sudah disebutkan di awal sesuai apa yang dianjurkan dalam Islam.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Istilah	9
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	63
C. Subyek Penelitian	63



D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data	65
F. Keabsahan Data.....	67
G. Tahap-Tahap Penelitian	67
BAB IV PENYAJIAN DATA	69
A. Gambaran Obyek Penelitian	69
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	71
C. Pembahasan Temuan	92
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Mapping Penelitian Terdahulu 26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN


A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam).¹

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerja sama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja

¹ Siamsuddin, Muhammad Fachryzal, "Efektifitas Bagi Hasil Dalam Usaha Kerja Sama Di RM Afisha Tikala Ares Kota Manado" *Economics and Islamic Economics* 1, no.2 (2021).




kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Gaji atau upah adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.² Makanya, upah akan tetap dibayarkan walaupun pekerjaan tersebut tidak masuk kerja. Karena upah yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pemilik modal dengan pekerja atau tenaga kerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Pemilik modal harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

Sistem pengupahan merupakan suatu kebijakan dan strategi yang menentukan besarnya upah yang diterima buruh. Kompensasi ini merupakan pembayaran atau gaji yang diterima buruh sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. Bagi buruh, permasalahan sistem pengupahan merupakan permasalahan yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.³ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mulai dari pekerja hingga manajer, tidak ada topik yang lebih menarik dan sensitif

² Thamrin, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), 152.


³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi III* (Yogyakarta: BPFE, 2017), 242.



selain gaji. Persoalan diskriminasi dan kesenjangan sosial dapat timbul karena perbedaan upah, dimana para pekerja seringkali menolak tuntutan kenaikan gaji dan menyatakan bahwa bonus belum dibayarkan.

Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi atau usaha perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan si pekerja tersebut dan pekerja harus bekerja secara profesional. Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja secara profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Seorang karyawan yang mempunyai upah tinggi atau sesuai yang ingin diharapkan akan memotivasi karyawan tersebut untuk bekerja maksimal sehingga dapat tercapainya maksud dan tujuan dalam suatu usaha. Dalam hal tersebut bagaimana sistem upah dalam perspektif ekonomi islam dan apakah upah yang diberikan telah sesuai dengan besar kerjanya. Upah pada usaha batu bata menggunakan penerapan upah ujah Al-musamma yaitu dimana upah




yang diberikan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu pemilik usaha batu bata dan pekerjanya yang melakukan transaksi di awal. Dalam pengupahan tersebut terdapat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara karyawan dan pemilik usaha batu bata dimana akad tersebut menyebutkan bahwa upah diberikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu karyawan melakukan pekerjaannya. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pengingkaran akad karena upah rendah.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik bahwasanya upah buruh adalah upah borongan, pihak pemborong akan membawa beberapa buruh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nantinya upah yang dibayarkan kepada buruh tersebut, disesuaikan dengan jumlah upah borongan. Yang mana upah borong buruh tersebut per 1.000 biji batu bata di upah Rp. 120.000. Karyawan di sana ada 10 orang.⁴

Alasan peneliti mengambil judul ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pengupahan dikarenakan kebanyakan UKM/UMKM yang terjadi di sekitar sistem pengupahannya tidak terstruktur, jadi ditakutkan adanya kerugian pada salah satu pihak apabila pendapatannya tidak stabil, misalnya seperti kadang naik, kadang turun. Fenomenanya, seperti di perusahaan besar di bank, ojk, pegadaian, dan perusahaan lainnya itu sistem pengupahannya sudah terstruktur. Yang mana di awal ada kesepakatan misalnya, perbulan gajinya 3 juta itu sudah terstruktur tiap bulannya tetap 3 juta entah itu pendapatannya menurun/meningkat gajinya tetap. semisal ada

⁴ Saturi, *Wawancara Dengan Pemilik Usaha*, Minggu 12 Februari 2023.



kenaikan gaji itu dibilang sama pihak perusahaan kalau gajinya bertambah ketika jabatannya naik, misalnya naik jabatan itu gajinya otomatis meningkat kalau di perusahaan besar. Bisa dibilang sistem pengupahan dalam suatu perusahaan besar itu sudah dibilang terstruktur. Sedangkan di sistem pengupahan batu bata ini masuk di UKM/UMKM yang kita ketahui tidak terstruktur. Keunikan dari pengupahan tidak terstruktur itu akan terjadi pengupahan yang beragam, demi menyelamatkan sistem sistem pengupahan tidak terstruktur. Hadirnya penelitian saya agar bisa nantinya beri pemahaman bagi konsumen atau para pekerja, agar bisa menjadi acuan bahwa dampak dari tidak terstruknya itu bagaimana.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari memiliki daya tarik yang baik dan manajemen usaha yang baik untuk memulai dan menginovasi. Ada beberapa faktor yang mendorong warga Desa Langkap untuk melakukan pembuatan batu bata. Secara fisik terdapat lokasi yang sangat menguntungkan berupa lokasi persawahan yang digunakan dalam proses produksi batu bata. Dari segi sosial, faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya lapangan kerja, keinginan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan upaya meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, sebagian besar warga Desa Langkap bekerja sebagai pengrajin batu bata sebagai mata pencaharian utama mereka.

Berdasarkan sistem pengupahan usaha batu bata tersebut maka hal inilah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul



“Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang di cari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus di susun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang di tuangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pengupahan yang pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?
3. Bagaimana menurut perspektif ekonomi Islam tentang sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.⁶ Dari latar belakang

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 90.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 90.



dan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus relistis.⁷

Berdasarkan penelitian di atas, di harapkan hasil yang di peroleh bisa bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat di jadikan sebagai acuan bagi para akademisi atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya, dan dapat membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama melakukan studi di UIN KHAS Jember.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 90.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan agar dapat menambah wawasan serta pandangan tentang Sistem Pengupahan Usaha dan memperoleh pengetahuan peneliti mengenai dunia kerja usaha yang sesungguhnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan memberi sebuah informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat di jadikan sebagai bahan acuan kepustakaan untuk penelitian dengan permasalahan serupa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang lebih dalam mengenai sistem pengupahan usaha dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam memulai usaha maupun meningkatkan dan mengembangkan usaha.

d. Bagi Pengusaha Batu Bata di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian yang menghasilkan sebuah informasi bermanfaat sebagai masukan dan pengembangan jaringan serta kerjasama antar instansi dengan pihak – pihak yang berkepentingan dalam pengembangan usaha batu bata agar supaya lebih bisa mengatasi permasalahan terkait usahanya.

e. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam guna dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat memberikan informasi yang lebih aktual serta dapat dijadikan bahan referensi dalam memahami pokok pembahasan mengenai pengupahan usaha.

D. Definisi Istilah


Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah – istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁸ Istilah – istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan judul peneliti yaitu:

1. Sistem Pengupahan

Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem upah, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem upah jangka waktu, menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya.
- b. Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, di mana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 90.



ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua perusahaan.

- c. Sistem upah permufakatan, sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan

kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.

- d. Sistem skala-upah berubah, pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil perusahaan.
- e. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak mempengaruhi nilai riil dari upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan. Di samping upah yang diterima buruh pada waktu-waktu tertentu, pada penutupan tahun buku bila ternyata

majikan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kepada buruh diberikan sebagai dari keuntungan itu.⁹

2. Usaha Batu Bata

Batu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga berubah warna menjadi merah. Untuk dinding bata sebaiknya direndam terlebih dahulu agar air pada semen tidak langsung kering. Penggunaan batu bata semakin berkurang. Kemunculan material baru seperti plester cenderung


digemari karena lebih murah dan arsitekturnya lebih indah.¹⁰

a. Ciri-ciri bata yang baik adalah:

- 1) Permukaannya kasar
- 2) Warnanya merah seragam (merata)
- 3) Bunyinya nyaring
- 4) Tidak mudah hancur/hancur
- 5) Panjang bata (strek) = 2 lebar (kop) + 1 siar (menurut lembaga penelitian masalah-masalah bangunan)
- 6) Penyimpanan ukuran bata:
 - a) Untuk panjang maksimum: 3%
 - b) Untuk lebar maksimum: 4%
 - c) Untuk tebal maksimum: 5%

⁹ Muhammad Sadi, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 209-210.

¹⁰ Christina, *Menghitung Rab Pembangunan Rumah* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 14.


- 
- 7) Ukuran batu bata ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian antara penjual/pembuat dan pembeli sebagai ukuran standar yang ditentukan adalah:
- a) Panjang = 240 mm; lebar = 115 mm; tebal = 52 mm
 - b) Panjang = 230 mm; lebar = 110 mm; tebal = 50 mm.¹¹

3. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti aturan rumah tangga atau kata lainnya adalah manajemen rumah tangga. Sedangkan ekonomi dalam perspektif Islam adalah sebuah pengetahuan tentang aturan yang berkaitan tentang produksi kekayaan, mendistribusikannya dan mengkonsumsinya. Ekonomi Islam ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan dengan tauhid sebagaimana yang sudah di rangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Sedangkan beberapa istilah lain menyebutkan bahwa deskripsi paling sederhana untuk memahami sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang di dasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang mana keseluruhan aturan yang terdapat dalam ekonomi Islam sudah terdapat dalam Al-Qur`an, as-sunnah, ijma`, dan qiyas. Yang mana semua itu merupakan pedoman hidup manusia. Lahirnya ide tentang sistem ekonomi

¹¹ Rifana, *Konstruksi Bangunan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 11.



Islam didasarkan pada sebuah pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tidak hanya memberikan penganutnya sebuah aturan-aturan mengenai soal ketuhanan, tetapi juga memberikan jawaban mengenai berbagai masalah yang di hadapi oleh manusia, termasuk juga dalam hal ekonomi.

E. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹² Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, yang mana pada bagian ini tertulis bagian penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan serupa. Setelah itu masuk pada bagian Kajian teori yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian tersebut.

Bab Ketiga, Mode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 91.



Bab Keempat, Penyajian Data dan Analisis. Dalam bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini memuat tentang simpulan dan saran-saran peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat di lihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹³ Dan berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan:

1. Jurnal Putri Nuraini, “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas Islam Riau.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di pelabuhan wira indah pekanbaru kemudian melihatnya dari sudut pandang Islam.

Data penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah menunjukkan bahwa dalam sistem pengupahan buruh bongkar muat menggunakan sistem upah borongan

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 91.

¹⁴ Putri Nuraini, “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam* ” *Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).

perkapal. Dalam pengupahan ini tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh pelabuhan. Hal ini mengakibatkan para pekerja/buruh dalam menerima upah masih dikatakan masih belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.


2. Skripsi Mauliana Fauziyah, “Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja Pada Usaha Penjualan Ayam Broiler Di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁵

Fokus penelitian ini adalah pertama; Bagaimana Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya? yang kedua; Bagaimana Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam?

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung kepada narasumber yaitu pemilik dan pekerja di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya.

Hasil penelitian ini adalah sistem pengupahan di UD. Barokah Jaya menggunakan sistem waktu dan sistem senioritas. Sistem waktu, dimana pekerja UD. Barokah Jaya diberikan upah harian, mingguan dan bulanan, akan tetapi mayoritas dari mereka memilih untuk menerima upah harian.

¹⁵ Mauliana Fauziyah, “Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja Pada Usaha Penjualan Ayam Broiler Di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).



Serta sistem senioritas, di mana pekerja yang lama akan mendapat upah lebih besar dibandingkan pekerja baru. Hal ini dilakukan agar para pekerja menjadi lebih termotivasi dan juga meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan. Sistem gaji di Universitas Danang. Barokah Jaya tidak sejalan dengan pandangan ekonomi Islam. Pertama adil, Kedua layak, Ketiga pemberian upah sudah diberikan secara konsisten dengan jumlah tetap dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan waktu pengupahan di awal kontrak kerja.

3. Jurnal Bella Natalia Ginting, “*Analisis Sistem Akuntansi Gaji dan Upah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bedagai*”, Universitas Musim Nusantara Al Washliyah Medan.¹⁶

Fokus penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi gaji dan upah pada badan pusat statistik Kabupaten Serdang Bedagai.

Tujuan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi gaji dan upah pada badan pusat statistik Kabupaten

¹⁶ Bella Natalia Ginting, “Analisis Sistem Akuntansi Gaji dan Upah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai,” *Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 1, no. 1 (2021).

Serdang Bedagai sudah baik karena sistem pembiayaan sudah dilaksanakan dengan mengikuti standar akuntansi yang baku.

4. Skripsi Tria Wahyuni, “*Sistem Penetapan dan pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.¹⁷

Fokus penelitian ini adalah pertama; Bagaimana Sistem Penetapan Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu? Kedua; Bagaimana Sistem Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pertama sistem penetapan upah karyawan dilakukan sebelum karyawan mulai bekerja. Terdapat tiga jenis gaji yakni pokok, gaji lembur, dan gaji tambahan. Kedua sistem pembayaran upah karyawan dilakukan dengan dibayarkan setiap awal bulannya, sesuai dengan perjanjian di awal kerja. Ketiga sistem penetapan dan pembayaran upah karyawan pada pangkas rambut rafi barbershop bumi ayu Kota Bengkulu sudah sesuai dengan etika bisnis islam, yakni upah sudah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai dan dibayarkan tepat

¹⁷ Tria Wahyuni, “Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

waktu. Selain itu, prinsip yang dipakai oleh pemilik usaha dalam menetapkan dan membayar upah karyawan adalah prinsip keadilan dan prinsip kelayakan berdasarkan etika pengupahan dalam islam.

5. Jurnal Andi Arwin Mustafa, Dkk, *“Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Musiman Di PTPN X(Pabrik Gula Camming) Kabupaten Bone”*, Fakultas Ilmu Administrasi Negara.¹⁸


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengupahan tentang sistem pengupahan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem pengupahan mencapai nilai 79,2% atau berada dalam kategori baik, kinerja pegawai mencapai nilai 83% atau berada dalam kategori sangat baik. Kemudian dari hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara sistem pengupahan terhadap kinerja pegawai kerja musiman di PTPN X (Pabrik Gula Camming Bone).

6. Skripsi Eka Khikmatul Amanah, *“Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)”*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁹

¹⁸ Andi Arwin Mustafa, Dkk, “Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Musiman Di PTPN X(Pabrik Gula Camming) Kabupaten Bone” *Administrasi Publik* 4, no. 1 (April, 2018).

¹⁹ Eka Khikmatul Amanah, “Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada



Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Purwodadi Mekar?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara sistematis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam hal ini dilakukan wawancara langsung dari seluruh karyawan dan pemilik industri minyak

Sereh, dan data sekunder yang menggunakan buku, jurnal dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah, sistem upah yang terjadi di pabrik minyak sereh Desa Purwodadi Mekar dapat dikatakan sudah baik, yang mana mekanismenya didasarkan berdasarkan hasil produksi yang secara universal sudah sesuai dengan prinsip upah yang juga didasarkan pada perspektif ekonomi islam yang sesuai dengan UMK Kabupaten Lampung Timur, di sisi lain mengenai indikasi kesejahteraannya juga cukup memadai yang mana di dalamnya terdapat THR, uang makan dan juga bonus pengaritan, yang mana perspektif ekonomi islam memiliki kesesuaian guna merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

7. Jurnal Soleha, sa'in, "*Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam*", STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan upah kebun sawit dan bentuk nilai-nilai ekonomi islam.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif dengan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa, sistem pengupahan kebun sawit dalam menetapkan upah telah sesuai dengan

kaidah ekonomi islam, karena pemilik kebun sawit mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan. Mengenai prosedur waktu pembayaran, pemilik kebun sawit tidak menunda pemberian upah, upah dibayarkan langsung kepada pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pengupahan di perkebunan kelapa sawit sangat memperhatikan nilai keadilan, karena dalam penggajian pekerja terdapat perbedaan upah untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya, karena upah yang ditetapkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok para pekerja meskipun upah yang dibayarkan memenuhi standar UMK Indragiri Kabupaten Hilir.

8. Skripsi M. Dhony Eka Saputra, "*Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery*

²⁰ Soleha, sa'in, "*Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam*," *Al Muqayyad* 3, no. 2 (2020).

Pekan Baru Menurut Ekonomi Syariah”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.²¹

Fokus penelitian ini adalah pertama; Bagaimana Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru? Yang kedua; Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan dalam meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan Home Industri Kayla Bakery masih kategori kurang baik. Dilihat dari sistem pengupahan yang telah dilakukan Home Industri Kayla Bakery kepada karyawan sebelum memenuhi sistem upah minimum Kabupaten (UMK) Kota Pekanbaru, dimana upah yang diberikan kepada karyawan masih dibawah UMK yaitu rentang Rp. 600.000-Rp. 1.100.000, padahal kalau dilihat dari waktu kerja sudah melebihi jam kerja normal, yaitu mulai kerja 06.00-20.00. terlihat dari jaminan yang telah diberikan seperti upah, uang makan, BPJS, dan tempat tinggal. Tinjauan ekonomi syariah tentang implementasi sistem pengupahan dalam meningkatkan

²¹ M. Dhony Eka Saputra, “Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).

kesejahteraan karyawan Home Industri Kayla Bakery belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

9. Jurnal Ahmad Pujiono, Dkk, “*Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²²


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah buruh tani dari dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku maupun arsip lainnya .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang nyata atau masih menebak-nebak karena sistem pengupahan yang terjadi masih mengandung unsur ketidak jelasan dalam kuantitas upah yang diberikan, terkadang juga belum memiliki unsur keadilan karena sistem pengupahan seperti ini masih adanya pemilik sawah memberikan upah yang tidak sesuai dengan porsi kerja dan hasil panen buruh.

10. Skripsi Saphah Agustina, “*Sistem Pengupahan Buruh .Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)*”, Institut Agama Islam Negeri Parepare.²³

²² Ahmad Pujiono , Dkk, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan” *At Tawazun* 3, no. 1 (2023).



Fokus penelitian ini adalah pertama; Bagaimana kontrak perjanjian antara buruh dengan PT. Putra Setia Abadi? yang kedua; Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan Buruh pada PT. Putra Setia Abadi? yang ketiga; Bagaimana sistem pengupahan buruh pada PT. Putra Setia Abadi berdasarkan perspektif ekonomi Islam?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari narasumber dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, bentuk perjanjian kerja pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang dalam kesepakatannya hanya melibatkan perusahaan dengan kepala buruh tanpa melibatkan buruh. Kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan buruh pada ekspedisi PT. Putra Setia Abadi yaitu kinerja dan banyaknya muatan dan terkadang mandor memberikan upah lebih kepada buruh yang dilihat memiliki kinerja yang baik hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan buruh. Ketiga, sistem pengupahan buruh pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi menurut Perspektif Ekonomi Islam belum memenuhi upah yang adil dan layak.

²³ Sapnah Agustina, “Sistem Pengupahan Buruh .Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

11. Skripsi Renaldi Mario “*Praktik Pengupahan Karyawan Di Bawah Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁴

Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Pengupahan Karyawan Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan? Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Praktek Upah Mengupah Pada Karyawan Di Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan?

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka angka. Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dan suatu keadaan ilmiah. Adapun Sampel dan Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 Orang karyawan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian upah di bawah UMK yang diterapkan oleh pemilik Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan itu Dalam Hukum Ekonomi Syariah hukumnya ”Mubah” karna tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan semua rukun dan syarat terpenuhi. Sedangkan dalam Tinjauan Hukum Positif mengenai upah dengan satuan waktu pasal 17 Peraturan Pemerintah

²⁴ Renaldi Mario “*Praktik Pengupahan Karyawan Di Bawah Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

No 36 Tahun 2021 dan Pasal 90 Ayat (1) dilanggar yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Table 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Nuraini, " <i>Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam</i> "(2018)	Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang diteliti adalah objek kajiannya sama-sama membahas tentang sistem pengupahan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju
2	Skripsi Mauliana Fauziyah, " <i>Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja Pada Usaha Penjualan Ayam Broiler Di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam</i> "(2020)	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan usaha dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	Perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada sistem pengupahan usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi
3	Jurnal Bella Natalia Ginting, " <i>Analisis Sistem Akuntansi Gaji dan Upah pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bedagai</i> "(2021)	Persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti yang diteliti adalah objek kajiannya sama-sama membahas tentang upah dan juga menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada tujuan penelitian, dimana penelitian yang dilakukan Bella adalah bagaimana analisis sistem akuntansi

		dokumentasi	
4	Skripsi Tria Wahyuni, “ <i>Sistem Penetapan dan pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu)</i> ”(2020)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah objek kajiannya sama-sama membahas tentang sistem upah dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi	Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju
5	Jurnal Andi Arwin Mustafa, Muhlis Madani, Nuryanti Mustari, “ <i>Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Musiman Di PTPN X(Pabrik Gula Camming) Kabupaten Bone</i> ”(2018)	Persamaan penelitian ini adalah objek kajiannya sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti ini terfokus pada sistem pengupahan terhadap kinerja pegawai
6	Skripsi Eka Khikmatul Amanah, “ <i>Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)</i> ”(2021)	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi	Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju
7	Jurnal Soleha, sa`in, “ <i>Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam</i> ”(2020)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah objek kajiannya sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada sistem pengupahan usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi

		deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi	
8	Skripsi M. Dhony Eka Saputra, <i>“Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekan Baru Menurut Ekonomi Syariah”</i> (2019)	Persamaan penelitian ini adalah objek kajiannya sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi	Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju
9	Jurnal Ahmad Pujiono, Dkk, <i>“Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan”</i> , Universitas Islam Negri Alauddin Makassar (2023)	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan	Perbedaannya peneliti ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju
10	Skripsi Saprana Agustina, <i>“Sistem Pengupahan Buruh .Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)”</i> (2022)	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi	Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju
11	Skripsi Renaldi Mario <i>“Praktik Pengupahan Karyawan Di Bawah Upah Minimum Kota (UMK) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif</i>	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang di tuju

(Studi Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023)	deskriptif	
---	------------	--

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti Narasi

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.²⁵


1. Sistem Pengupahan

a. Pengertian Upah

Sistem pengupahan merupakan cara perusahaan biasanya menggaji pekerja/buruh. Secara teori dan praktek, ada beberapa jenis sistem tersebut sebagai berikut:

- 1) Sistem upah jangka waktu, menurut sistem pengupahan ini upah ditentukan berdasarkan jangka waktu buruh melaksanakan pekerjaannya. Untuk setiap jam mendapat upah per jam, setiap hari mendapat upah harian bekerja harian, untuk seminggu mendapat

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 91.




upah mingguan, untuk sebulan mendapat upah bulanan dan seterusnya.

2) Sistem upah potongan, sistem upah potongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu, di mana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya dapat ditentukan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu, seperti jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan, maka sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan oleh semua perusahaan.

3) Sistem upah pemufakatan, sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan.

4) Sistem skala-upah berubah, pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian terbesar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga penjualan barang hasil perusahaan. Upah yang naik turun menurut naik turunnya angka



indeks biaya penghidupan, disebut upah indeks. Naik turunnya upah ini tidak mempengaruhi nilai riil dari upah.

- 5) Sistem pembagian keuntungan. Di samping upah yang diterima buruh pada waktu-waktu tertentu, pada penutupan tahun buku bila ternyata majikan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.²⁶

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi

masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh. Dilain pihak pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah, disatu pihak untuk tetap menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Upah juga didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasa dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayar

²⁶ Muhammad Sadi, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 209-210.

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.²⁷

Upah biasanya dibedakan dengan gaji yang dibayarkan kepada pemimpin-pemimpin, pegawai tata usaha, para pegawai kantor dan para manajer. Gaji umumnya tingkatannya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja upahan. Adanya anggapan bahwa gaji selalu mengandung tingkat pembayaran yang lebih tinggi pada upah hanya dapat dibenarkan pada masa-masa lalu, karena sekarang

banyak pegawai yang setiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun menerima pembayaran yang lebih banyak dari pada pegawai kantor.²⁸


Upah menurut UU No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁹

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayar kepada buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain,

²⁷ Sukmawati Marjuni, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia* (Makasar: CV. Sah Media, 2015), 111.

²⁸ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 248.

²⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 59-60.



upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Upah dalam islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja tetapi islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbanganya terhadap produksi.

Membayar upah kepada pekerja atau karyawan sesegera mungkin. Rasulullah mengharuskan agar upah segera dibayar setelah pekerjaannya selesai. Orang yang bekerja tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam islam. Karena itu, menurut Rasulullah, seseorang harus membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering.

b. Indikator Upah

Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat upah seperti sistem pengupahan, sistem upah menurut produksi, sistem upah menurut senioritas, sistem upah menurut kebutuhan.

Sonny Sumarsono dalam manajemen sumber daya manusia dan ketenaaga kerjaan menyatakan indikator upah terdiri dari:




1) Menurut Lamanya Kerja

Sistem upah menurut lamanya kerja juga disebut sebagai upah berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah berdasarkan suatu anggapan bahwa dalam waktu yang sama, maka produktivitas kerja adalah sama. Anggapan ini jelas kurang tepat, karena belum tentu tiap karyawan dalam waktu yang sama memperoleh hasil yang sama. Hal ini dapat disebabkan kemampuan karyawan yang berbeda, serta pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

2) Menurut Lamanya Dinas

Upah yang diperhitungkan lamanya dinas ini didasarkan pada masa kerja seorang karyawan dalam perusahaan, Pemberian upah ini bertujuan untuk memupuk kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Pada umumnya pemberian upah ini beranggapan bahwa semakin meningkat pula pengalaman dan kemampuan karyawan tersebut dalam menentukan tugasnya, tetapi upah yang berdasarkan pada ukuran pengalaman dan kesetiaan serta kemampuan karena masa kerja seseorang karyawan belum tentu menjamin prestasi kerjanya. Hal ini disebabkan mungkin selama bekerja pada perusahaan karyawan acuh tak acuh terhadap pekerjaannya atau mungkin juga karyawan telah lanjut usia,



sehingga walaupun telah lama bekerja atau dinas dalam perusahaan produktivitas kerjanya rendah.

3) Menurut Kebutuhan

Sistem upah ini berusaha menyesuaikan dengan besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya. Sistem upah ini berdasar pada suatu anggapan bahwa apabila kebutuhan karyawan dan keluarganya terpenuhi, maka diharapkan karyawan tersebut dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya pada tugas yang menjadi

tanggung jawabnya. Tetapi sebenarnya anggapan ini kurang benar. Hal ini disebabkan kebutuhan seseorang sangat relatif dan bervariasi dan kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan karyawan tersebut sangat terbatas, sehingga sistem upah minimupun belum tentu dapat menjamin meningkatnya produktivitas karyawan.

4) Menurut Banyaknya Produk

Sistem upah ini didasarkan pada kemampuan dari masing-masing karyawan dalam berprestasi serta memberikan kesempatan pada karyawan yang mempunyai kemampuan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.³⁰

³⁰ Sonny Sumarsono, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 138.

c. Teori Upah

Ada dua teori tentang upah, yaitu:

- 1) Teori tawar menawar, menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh tawar menawar di pasaran tenaga kerja. Pembeli ialah pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja yang penjualnya ialah calon karyawan, mungkin juga melalui organisasi tenaga kerja sebagai perwakilan mereka. Tawar menawar akan terjadi dalam batas-batas yang paling rendah buruh menerima dan batas maksimal, jika lebih dari itu pengusaha tidak mau bayar. Titik keseimbangan yang dicapai itulah yang menetapkan besarnya upah.
- 2) Teori standart hidup, didasarkan atas keyakinan bahwa buruh harus dibayar secara layak agar dapat memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Standar hidup ini diartikan cukup untuk membiayai keperluan hidup seperti makanan, pakaian perumahan, rekreasi, pendidikan dan perlindungan asuransi.³¹

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah

Di antara beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah:

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari

³¹ Darwis Harahap, Feri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 98.

bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (*skill*) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

2) Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat upah yang kuat, yang berarti posisi karyawan juga kuat, akan menaikkan tingkat upah. Demikian sebaliknya.

3) Kemampuan untuk membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.

4) Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah

nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas.

5) Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimana nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.³²


e. Definisi Upah dan Gaji

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa arab di sebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan suatu pekerjaan.³³

Dalam praktek di perusahaan dan dalam buku-buku manajemen sumber daya manusia istilah upah dan gaji digunakan dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, istilah upah digunakan untuk menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu pendek, misalnya per hari atau malahan per jam. Gaji menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu lebih panjang biasanya sebulan.

³² Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 192-193

³³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Arjasa Pratama, 2020), 7.




Kedua, untuk menggambarkan kaitan pekerja penerima upah dengan proses produksi pada industri manufaktur. Upah atau dalam bahasa Inggris disebut *wage* dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, baik terlibat langsung misalnya operator, maupun tidak langsung misalnya bagian pemeliharaan mesin. Biaya untuk upah tersebut diikutkan langsung dalam perhitungan biaya produksi barang tersebut. Sebaliknya, pekerja yang menerima gaji termasuk dalam kategori biaya tetap atau *overhead costs*. Contohnya adalah para supervisor atau manajer, staf administrasi, dan sebagainya. Tetapi pada industri proses seperti misalnya industri pupuk, kimia, semen yang sukar untuk menghitung komponen biaya personel per unit produksi, tidak terdapat pengelompokan penerima gaji atau upah.³⁴

Gaji dan upah dapat disusun menurut prestasi kerja, lama bekerja, senioritas, dan kebutuhan:

- a) Upah Menurut Prestasi Kerja, pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti, besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikit hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan.

³⁴ Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 8-9.

- 
- b) Upah Menurut Lama kerja, cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya, upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan.
- c) Upah Menurut Senioritas, cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi.
- d) Upah Menurut Kebutuhan, cara ini menunjukkan upah para karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah yang diberikan wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan, tetapi juga tidak berkekurangan.³⁵

f. Jenis-jenis Upah

Adapun beberapa jenis-jenis upah, yaitu:

- 1) Upah nominal, yaitu upah tunai yang dibayarkan kepada buruh sebagai imbalan atas jasanya atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di perjanjian kerja.
- 2) Upah nyata, yaitu upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak menerima.
- 3) Upah hidup, yaitu upah yang diterima oleh buruh relatif cukup untuk membiayai keperluannya secara luas, bukan hanya

³⁵ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 258-260.


kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga tambahan maupun pelengkap seperti pendidikan, rekreasi, asuransi dan lain-lain.

- 4) Upah wajar, yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha atau buruh sebagai imbalan atas jasanya pada perusahaan. Upah ini sangat bervariasi dan juga selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain: kondisi negara pada umumnya, nilai upah rata-rata daerah dimana perusahaan berada, peraturan perpajakan, standar hidup para buruh, undang-undang tentang upah, posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

g. Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pemberian Upah

Kebutuhan akan keadilan adalah faktor yang penting dalam menentukan tarif pembayaran, khususnya keadilan eksternal dan keadilan internal. Secara eksternal, pembayaran harus sebanding dengan tarif dalam organisasi lain atau seorang majikan akan mengalami kesulitan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat. Tarif pembayaran juga harus adil secara internal, masing-masing karyawan hendaknya memandang sebagai sama dengan tarif pembayaran yang lain yang ada dalam organisasi.³⁶ Organisasi yang menetapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.

³⁶ Lennaria, "Peranan Kompensasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan", *ISSN 3*, no.1 (2011).



Pada masanya Rasulullah adalah pribadi yang menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penepatan gaji yang pertama kali dalam islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab bin Usaid yang diangkat sebagai gubenuh Makkah. Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan tarif kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa khalifah Umar gaji pegawai disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Upah yang dibayarkan kepada pekerja, terkadang boleh dibayarkan berupa barang, bukan berupa uang tunai.³⁷

2. Batu Bata

a. Pengertian batu bata

Definisi batu bata menurut SNI 15-2094-2000 merupakan salah satu unsur bangunan dalam pembuatan konstruksi bangunan yang terbuat dari tanah liat ditambah air dengan atau tanpa bahan campuran lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.

Batu merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Untuk pasangan dinding bata sebaiknya

³⁷ Muhammad Nabil Hasbullah, "Implementasi Kompensasi dan Benefit: Tinjauan Manajemen SDI Berbasis Syariah", *Al-Uqud* 2, no.1 (2018).

direndam dahulu agar air semen tidak langsung mengering. Penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsum, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah.³⁸

b. Ciri-ciri bata yang baik:

- 1) Permukaannya kasar
- 2) Warnanya merah seragam (merata)
- 3) Bunyinya nyaring
- 4) Tidak mudah hancur/hancur
- 5) Panjang bata (strek) = 2 lebar (kop) + 1 siar (menurut lembaga penelitian masalah-masalah bangunan)

c. Ukuran batu bata

Ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian antara penjual/pembuat dan pembeli sebagai ukuran standar yang ditentukan adalah:


- 1) Panjang = 240 mm; lebar = 115 mm; tebal = 52 mm
- 2) Panjang = 230 mm; lebar = 110 mm; tebal = 50 mm.³⁹

d. Standart Batu Bata

Standarisasi merupakan syarat mutlak dan menjadi suatu acuan penting dari sebuah industri di suatu negara. Salah satu contoh penting standarisasi dari sebuah industri adalah standarisasi dalam

³⁸ Christina, *Menghitung Rab Pembangunan Rumah* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 14.

³⁹ Rifana, *Konstruksi Bangunan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 11.



pembuatan batu bata. Standardisasi menurut Organisasi Internasional (ISO) merupakan proses penyusunan dan pemakaian aturan-aturan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara teratur demi keuntungan dan kerjasama semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi keseluruhan secara optimum dengan memperhatikan kondisi-kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.

e. Syarat-syarat batu bata

1) Sifat Tampak

Sifat tampak ialah bentuk yang dinyatakan dengan bidang-bidang datarnya rata atau tidak menunjukkan retak-retak dan lain sebagainya. Batu bata merah harus berbentuk prisma segi empat panjang, mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan siku, bidang sisinya harus datar.

2) Dimensi atau Ukuran Batu Bata

Batu bata mempunyai banyak variasinya. Ukuran batu bata yang telah diizinkan dalam peraturan SNI 15-2094-2000. Pemeriksaan ini merupakan pengukuran pada batu bata dengan menggunakan jangka sorong. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan 15 sampel bata yang diambil secara acak. Bertujuan untuk mengetahui kategori batu bata sesuai peraturan yang berlaku apa tidak.

3) Garam Berbahaya

Garam yang mudah larut dan membahayakan: Magnesium Sulfat ($MgSO_4$), Natrium Sulfat (Na_2SO_4), Kalium Sulfat (K_2SO_4), dan kadar garam maksimum 1,0%, tidak boleh menyebabkan lebih dari 50% permukaan batu bata tertutup dengan tebal akibat pengkristalan garam. Bata dengan kandungan garam yang tinggi secara langsung akan berpengaruh pada lekatan antara bata dengan mortar pengisi, dimana dengan terganggunya lekatan antara bata dan mortar pengisi akan menurunkan kualitas batu bata.

4) Kerapatan Semu

Kerapatan semu minimum bata merah pasangan dinding adalah 1,2 gram/cm³.


5) Penyerapan Air

Penyerapan air maksimum bata merah pasangan dinding adalah 20%.

f. Pemilihan Batu Bata

- 1) Kematangan bata mudah dibedakan dengan warna: hitam (terlalu matang), merah (matang), dan abu-abu/cream (masih mentah).
- 2) Bunyi dan warnanya.
- 3) Ukuran bata terlalu kecil atau terlalu besar. Kriteria yang baik harus disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Bata merah press merupakan kebalikan dari bata merah konvensional. Jenis bata merah press adalah bata merah yang



dibuat melalui teknik pressing menggunakan mesin cetak khusus. Ini merupakan teknik yang berbeda daripada cara tradisional yang menggunakan tangan.

g. Proses Pembuatan Batu Bata


Adapun tahapan-tahapan pembuatan batu bata, yaitu sebagai berikut:

1) Pengolahan Bahan Mentah

Air yang digunakan dalam proses pembuatan batu bata harus air bersih, air harus tidak sadah tidak mengandung garam yang larut di dalam air. Pelumatan bisa dilakukan dengan cara manual diaduk dengan tangan. Bahan campuran yang ditambahkan pada saat pengolahan harus benar-benar menyatu dengan tanah liat secara merata. Bahan mentah yang sudah jadi ini sebelum dibentuk dengan cetakan, terlebih dahulu dibiarkan selama 2 sampai 3 hari dengan tujuan memberi kesempatan partikel-partikel tanah liat untuk menyerap air agar menjadi lebih stabil.

2) Pembentukan Batu Bata

Bahan mentah yang telah dibiarkan 2 - 3 hari dan sudah mempunyai sifat plastis, kemudian dibentuk dengan alat cetak yang terbuat dari kayu atau kaca tersebut dibasahi air terlebih dahulu. Langkah awal pencetakan batu bata yaitu letakkan cetakan pada lantai dasar pencetakan, kemudian tanah liat yang telah siap ditaruh pada bingkai cetakan dengan tangan sambil ditekan-tekan



sampai tanah liat memenuhi segala sudut ruangan pada bingkai cetakan, selanjutnya cetakan diangkat dan batu bata mentah hasil dari cetakan dibiarkan begitu saja agar terkena sinar matahari. Batu bata mentah tersebut kemudian dikumpulkan pada tempat yang terlindung untuk diangin-anginkan.

3) Pengeringan Batu Bata Merah

Proses pengeringan batu bata akan lebih baik bila berlangsung secara bertahap agar panas dari sinar matahari tidak jatuh secara langsung, maka perlu dipasang penutup plastik. Apabila proses pengeringan terlalu cepat artinya panas sinar matahari terlalu menyengat akan mengakibatkan retakan-retakan pada batu bata nantinya.


4) Pembakaran Batu Bata

Pembakaran yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencapai suhu yang diinginkan, melainkan juga memperhatikan kecepatan pembakaran untuk mencapai suhu tersebut serta kecepatan untuk mencapai pendinginan. Selama proses pembakaran terjadi perubahan fisika dan kimia serta mineralogy dari tanah liat tersebut.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Dawam Rahardjo dalam buku M. Nur Rianto Al Arif menyatakan ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan



nilai atau ajaran agama islam, ekonomi islam juga adalah sebuah sistem, sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau Negara berdasarkan cara atau metode tertentu, ekonomi islam juga bisa disebut perekonomian umat islam. Ekonomi islam sebagai ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang.⁴⁰


b. Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti aturan rumah tangga atau kata lainnya adalah manajemen rumah tangga. Sedangkan ekonomi dalam perspektif islam adalah sebuah pengetahuan tentang aturan yang berkaitan tentang produksi kekayaan, mendistribusikannya dan mengkonsumsinya. Ekonomi islam ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan dengan tauhid sebagaimana yang sudah di rangkum dalam rukun islam.⁴¹

Sedangkan beberapa istilah lain menyebutkan bahwa deskripsi paling sederhana untuk memahami sistem ekonomi islam ini adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam yang

⁴⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 19.

⁴¹ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 55.



mana keseluruhan aturan yang terdapat dalam ekonomi islam sudah terdapat dalam Al-Qur`an, as-sunnah, ijma`, dan qiyas. Yang mana semua itu merupakan pedoman hidup manusia. Lahirnya ide tentang ekonomi islam di dasarkan pada sebuah pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, islam tidak hanya memberikan penganutnya sebuah aturan-aturan mengenai soal ketuhanan, tetapi juga memberikan jawaban mengenai berbagai masalah yang di hadapi oleh manusia, termasuk juga dalam hal ekonomi.⁴²

c. Prinsip-prinsip Dalam Ekonomi Islam

- 1) Prinsip tauhid. Sebagai pondasi keimanan islam, tauhid bermakna bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini di desain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan untuk kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Dan tujuan inilah yang memberikan signifikasi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
- 2) Prinsip khalifah yang mana manusia merupakan khalifah Allah SWT, dimuka bumi ini dengan dibekali perangkat baik jasmani dan rohani untuk berperan secara efektif sebagai khalifahnyanya. Implikasi prinsip ini adalah persaudaraan yang universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, kebebasan manusia.
- 3) Prinsip keadilan yang mana keadilan merupakan salah satu misi utama ajaran islam, implikasi dari prinsip ini adalah pemenuhan

⁴² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (CV Pustaka Setia,2015), 69.

kebutuhan pokok, manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal dan thoyyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, dan pertumbuhan stabilitas.⁴³

d. Kebijakan Dasar Dalam Sistem Ekonomi Islam

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi islam diantaranya:

- 1) Pelanggaran atas riba dalam perekonomian. Dalam islam biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi, tetapi tidak memasukkan spekulatif.
- 2) Penerapan mudharabah dalam perekonomian, dengan pola kerja sama seperti ini dapat memberikan kesempatan akses yang sama kepada pemilik modal ataupun pengelola dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
- 3) Pelarangan atas israf atau konsumsi yang berlebihan atau mubazir.
- 4) Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur sebuah distribusi kekayaan di kalangan masyarakat.

e. Nilai-nilai Keislaman Dalam Ekonomi Islam

Nilai-nilai islam yang menjadi filosofi dalam ekonomi islam yang biasa dijumpai dalam asas-asas yang mendasari dalam perekonomian islam diantaranya adalah:

- 1) Asas suka sama suka yang merupakan suatu kerelaan. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal

⁴³ Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, 70.


dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam islam mengharamkan berbagai transaksi yang mengandung maysir, gharar, dan riba. Sebab pasti ada salah satu pihak yang dikecewakan dan tidak adanya keridhoan dari kedua belah pihak.

- 2) Asas keadilan yaitu dapat diartikan sebagai keseimbangan atas kesetaraan individu atau komunitas. Keadilan harus bisa mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan proporsinya, artinya memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Asas saling menguntungkan, yang mana di dalam ekonomi islam dilarang atau diharamkan transaksi yang mengandung maysir, gharar, dan riba karena akan merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antar pihak yang bekerja sama.
- 4) Asas tolong menolong dan dilarang dengan adanya suatu pemerasan dan eksploitas.⁴⁴

f. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Ada beberapa metode pengambilan hukum dalam islam, yang secara garis besar yang disepakati oleh seluruh ulama dan yang masih menjadi perdebatan pendapat, yang secara khusus dipelajari dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Beberapa metode pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama' diantaranya:

⁴⁴ Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, 24.



1) Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang abadi adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing umat manusia.

Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar menjadikan Al-qur'an sebagai pedoman hidup agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Pedoman hidup ini bukan hanya

dalam ibadah, melainkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap penarikan dan pembuatan hukum ekonomi harus merujuk kepada Al-qur'an, apakah hal tersebut dilarang atau diperbolehkan dalam Al-qur'an, yang mana bisa dicari dalam Al-qur'an.

2) Hadist dan Sunnah

Secara harfiah, sunnah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan tauladan. Sunnah didasarkan kepada praktik normative masyarakat pada zamanya. Dan sunnah ini berbeda dengan hadist, hadist merupakan cerita singkat yang berisi informasi mengenai sesuatu yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Namun keduanya merupakan sumber hukum dalam setiap pengambilan keputusan dalam ekonomi islam.

3) Ijma'

Ijma' sebagai landasan hukum ketiga merupakan sebuah konsesus, baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Ijma' adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya adalah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagai pada deduksi analogis dan penalaran. Akan tetapi, ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu digantikan dengan qiyas.

Qiyas mempunyai arti menurut ulama' ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-qur'an dan hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Dan definisi lain dari Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.

g. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَسْتَأْجِرُ مَنْ جَيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak).⁴⁶

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

⁴⁵ Ade Kurnia, Dkk, “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel”, *Iqtisaduna* 4, no.1 (2018).

⁴⁶ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani).

2) Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R. Ibnu Majjah).⁴⁷

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Dalam kandungan dari kedua hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat kerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan

h. Prinsip-prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam pengupahan adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani).

1) Keadilan

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap tingkah laku seorang manusia, demikian pula dalam sistem pengupahan yang diberikan majikan kepada pekerjanya haruslah memenuhi nilai keadilan.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya

mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

a) Adil Bermakna jelas dan transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dan sesuai dengan kesepakatan. Namun jika buruh tidak menunaikan

⁴⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 12-19

pekerjaannya maka majikan berhak untuk tidak memberikan upahnya karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama pekerja melaksanakan tugasnya maka ia berhak mendapat upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا


أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah: 8).⁴⁹

Dari dalil tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi), sehingga ketika prinsip keadilan ini di bawa dalam sistem pengupahan batu bata dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah batu bata memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan transparan.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.



b) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

Prinsip adil secara proporsional ini menuntut agar pemberian upah terlepas dari unsur penipuan, baik yang datang dari muajjir ataupun dari musta'jir agar keduanya tidak

mendatangkan perselisihan dikemudian hari. Prinsip ini disebutkan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menuntut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (QS. Al-Ahqaf: 19).⁵⁰

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Upah adalah hak dan

bukan pemberian sebagai hadiah, upah hendaklah proporsional sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Siapapun pekerjaanya baik tua maupun muda, sudah menikah atau masih lajang, selagi buruh mengerjakan pekerjaan yang sama maka mereka akan dibayar dengan upah yang sama sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjaannya secara tepat tanpa harus

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

2) Kelayakan

Selain masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok

minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan diperusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apayang disebut “*Eksternal Consistency*”. Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua “*Consistency*” tersebut, baik “*internal*” maupun “*eksternal*” tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan *job evaluation*.

Dalam firman Allah SWT dalam QS At-Thaha ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝١١٨

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝١١٩

Artinya: “Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan

tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya” (QS. At. Thaha: 118-119).⁵¹

Ayat diatas dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja haruslah dilihat dari 3 aspek yaitu: Sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal). Jika ketiga aspek itu dimiliki oleh buruh maka dapat dikatakan buruh telah sejahtera.

Di dalam Islam layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaknya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum.

Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.



BAB III

METODE PENELITIAN


A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, penelitian tindakan kelas, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.⁵²

Maka dari itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti yaitu mengenai sistem pengupahan usaha batu bata di desa Langkap kabupaten Jember ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Dalam menggunakan penelitian kualitatif deskripsi ini, peneliti dapat melihat, mendengar, dan mengamati secara langsung mengenai sistem pengupahan. Kemudian, mencatat selengkap dan subjektif mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dialami dan dilihat oleh peneliti.

Metode penelitian ini dianggap relevan dengan penelitian yang akan membahas tentang sistem pengupahan. Hal ini merupakan suatu fenomena atau sebuah kenyataan yang akan di bahas. Pada umumnya, alasan

⁵² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember), 91.



menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data tersebut dijangkau dengan metode kuantitatif dengan instrumen test, kuisioner, pedoman wawancara.

Penelitian yang dilakukan berupaya mendeskripsikan secara jelas mengenai Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam dengan perumusan tidak dilakukan dengan angka-angka.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari memiliki daya tarik yang baik dan manajemen usaha yang baik untuk memulai dan menginovasi.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang menjadi informan atau subyek penelitian, bagaimana ciri-ciri informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.⁵³

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember), 92.

1. Pimpinan Usaha
2. Karyawan

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik tersebut.⁵⁴ Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan. Pengamatan yang dilakukan dalam observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang di amati, maka peneliti dapat menuangkan hasilnya dalam bahasa yang seharusnya.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan cara pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang peneliti amati.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, maksudnya peneliti tidak

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember), 92

menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.⁵⁵

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai dalam penelitian menggunakan pedoman wawancara bebas, wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan diantaranya:

- a. Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata
- b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengupahan
- c. Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁶ Hasil dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto kegiatan yang berjalan selama penelitian.


Dokumentasi yang dilakukan peneliti ialah menggunakan dokumentasi foto-foto kegiatan yang berjalan selama penelitian.

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan teknik proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2016), 240



agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Dilakukan agar sebuah penelitian memperoleh keabsahan dalam temuannya. Dan untuk menemukan temuan yang absah, maka perlu mengecek kembali data yang telah di dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dengan data yang didapat dari hasil peneliti dapat diuji keabsahan dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hal yang dapat dilakukan dengan cara:


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum tentang usaha tersebut.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan .⁵⁸

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 93.



Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti sebelum meneliti ialah mencari sebuah usaha untuk di jadikan fenomena. Peneliti mengambil fenomena dengan judul “Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam). Tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah sebagai berikut⁵⁹:

1. Pra-Lapangan

Tahap awal adalah menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perizinan, meninjau dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen, persoalan etika dalam lapangan.

2. Lapangan

Di tahap lapangan ini mulai dengan memahami dan memasuki lapangan terakhir pengumpulan data.

3. Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data, data yang di dapatkan masih belum sempurna dan masih harus ada tahap penyempurnaan, maka dari itu perlu pengelompokan data mengenai reduksi data, display data, analisis, Mengambil kesimpulan dan verifikasi, Meningkatkan keabsahan data sehingga menjadi narasi hasil yang lebih baik.

⁵⁹ Fachrurazi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2022), 32.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian


Dalam pembahasan di skripsi ini yang di maksud gambaran objek penelitian adalah keterangan atau gambaran umum tentang lokasi dari objek penelitian. Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah batu bata yang bertempat di desa Langkap kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember. Untuk mengetahui gambaran objek penelitian lebih lanjut, maka akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut:

1. Sejarah Usaha Batu Bata Di Desa Langkap

Usaha pembuatan batu bata adalah salah satu profesi yang banyak dijalankan karena mewarisi usaha orang tua, kakek atau para pendahulu. Dalam usaha turun menurun ini bukan berarti tidak mengalami tantangan atau kendala. Salah satu tempat usaha pembuatan batu bata yang diteliti yaitu di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dimana pemilik usaha yang dalam hal membuat atau mencetak batu bata mempekerjakan orang lain.

Sejarah berdirinya usaha pembuatan batu bata di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dikatakan oleh Bapak Saturi selaku pemilik usaha pembuatan batu bata, yang mengatakan:

“Usaha pembuatan batu bata milik saya ini sudah berdiri sejak tahun 1990. Awal mulanya saya melihat ada lahan kosong yang luas



disekitar rumah orang tua saya, sehingga membuat saya berpikir bagaimana caranya agar lahan kosong itu dapat dimanfaatkan."⁶⁰

Usaha batu bata bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil produksi untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin bertambah, sehingga dapat membantu dan menstabilkan perekonomian masyarakat sekitar.

2. Visi dan Misi

Visi misi usaha batu bata adalah menjadikan batu bata sebagai salah satu produsen batu bata terbaik dan memperoleh keuntungan yang maksimal

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan hubungan tanggung jawab yang terdapat di suatu perusahaan


4. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja usaha batu bata sebanyak 10 orang. 5 orang pekerja laki-laki dan 5 pekerja perempuan. Adapun nama-nama karyawan yang bekerja di usaha batu bata adalah sebagai berikut:

5. Waktu Kerja

Jam kerja di usaha batu bata Desa Langkap tergantung banyak sedikitnya batu bata yang akan diproduksi. Oleh sebab itu, di tempat tersebut pembayarannya dengan sistem borongan. Jam masuk kerja juga tidak ditentukan secara pasti, hanya jika ada pesanan maka para buruh di

⁶⁰ Satri, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.



beri informasi. Maka dengan sendirinya pada saat itu juga para buruh langsung berangkat. Misalkan saja jam 10, maka jam itu pula para buruh bekerja. Jam untuk selesai bekerja juga tidak di tentukan, dan para buruh juga harus kerja cepat. Karena jika tidak cepat hasil produksi batu bata kurang baik. Maka para pekerja akan di anggap selesai sudah dalam proses. Tapi dengan melalui proses dan waktu yang tidak singkat.

B. Penyajian dan Analisis Data

Setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data dan analisis data sebagai pelengkap penelitian. Penyajian dan juga analisis data ini merupakan bagian untuk mengungkapkan perolehan suatu data dari proses penelitian yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian dan di analisa dengan data yang relevan. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Data juga akan di sajikan secara beruntun dan juga telah mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember

Usaha pembuatan batu bata adalah salah satu profesi yang banyak dijalankan karena mewarisi usaha orang tua, kakek atau para pendahulu. Dalam usaha turun menurun ini bukan berarti tidak mengalami tantangan atau kendala. Salah satu tempat usaha pembuatan batu bata yang diteliti yaitu di Desa Langkap, dimana pemilik usaha yang dalam hal membuat atau mencetak batu bata mempekerjakan orang lain.



Menurut Bapak Saturi, selaku Pemilik usaha batu bata Di Desa

Langkap:

“Awal mula berdirinya usaha batu bata di Desa Langkap ini pada tahun 1999. Awal mulanya saya melihat ada lahan kosong yang luas sekitar rumah orang tua saya, sehingga membuat saya berpikir bagaimana caranya agar lahan kosong itu dapat dimanfaatkan”.⁶¹

Begitu baiknya potensi perkembangan usaha batu bata di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari mendorong pengusaha rela untuk mengubah lahan sawah mereka menjadi lahan berdirinya usaha batu bata, maka tidak heran ketika memasuki kawasan usaha batu bata di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari akan terlihat pemandangan usaha batu bata yang juga di samping ataupun di depannya terdapat sawah yang saling berdampingan.

Sistem pengupahan usaha batu bata di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari menggunakan sistem upah borongan. Dalam hasil wawancara penulis dengan pemilik dan buruh diperoleh beberapa keterangan berkaitan dengan sistem pengupahan usaha batu bata sebagai berikut:

Menurut Bapak Saturi, selaku Pemilik usaha batu bata Di Desa

Langkap:

“Sistem upah di usaha batu bata di Desa Langkap ini ada sistem upah mingguan. Upah mingguan diberikan upahnya setelah kontainer keluar mengangkut barang yang telah di produksi”.⁶²

⁶¹ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁶² Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Menurut sistem pengupahan ini upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk bekerja harian diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah bulanan dan sebagainya. Seperti halnya di usaha batu bata ini tergolong dalam upah berdasarkan mingguan.

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa

Langkap mengenai menurut lamanya kerja:

“Saya berikan upah kepada buruh dengan 1 minggu sekali dari awal mencetak sampai siap dijual dan itu adalah upah bersih tanpa uang makan”.⁶³

Menurut Bapak Misbah, selaku buruh usaha batu bata di Desa

Langkap mengenai menurut lamanya kerja:

“Upah yang saya terima selama kurang lebih 1 minggu sekali, dikarenakan proses pembuatan batu bata dari awal mencetak sampai siap dijual membutuhkan waktu selama 1 minggu sekali sebesar Rp. 120.000. Dan itu adalah upah bersih tanpa uang makan dik”.⁶⁴

Dilanjutkan penjelasan dari Ibu Selati, selaku buruh usaha batu

bata mengenai menurut lamanya kerja:

“Sejauh ini pemberian upah tidak pernah berubah sejak pertama kerja di sini selalu 1 minggu dibagikan, kerjanya ya sesuai saja sama upahnya”.⁶⁵

⁶³ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁶⁴ Misbah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁶⁵ Selati, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

Dengan sistem ini, umumnya karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik menyesuaikan dengan karyawan lain yang prestasinya lebih lambat atau lebih rendah.

b. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah di setiap lembaga atau perusahaan berbeda-beda, tergantung kesepakatan sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kepada buruh. Seperti halnya di usaha batu bata di Desa Langkap.

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu di Desa Langkap mengenai menurut kebutuhan

“Saya dan buruh memiliki kesepakatan sebelum bekerja, kesepakatan itu dibuat oleh pemilik dan di sampaikan langsung kepada para buruh lainnya”.⁶⁶

Dilanjutkan penjelasan ibu Farida, selaku buruh usaha batu di Desa Langkap mengenai menurut kebutuhan

“Kami para buruh memiliki kesepakatan dengan para pemilik sebelum bekerja, kesepakatan itu dibuat oleh pemilik dan di sampaikan langsung kepada para buruh lainnya”.⁶⁷


Dilanjutkan penjelasan ibu Hamimah, mengenai menurut kebutuhan:

“Sebelum dimulainya pekerjaan ada kesepakatan yang dibuat antara pemilik dan buruh, yaitu pemberian upah diberikan selama 1 minggu”.⁶⁸

⁶⁶ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁶⁷ Farida, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁶⁸ Hamimah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.



Usaha batu bata merupakan suatu jenis usaha yang mampu bertahan dari berbagai keadaan ekonomi. Usaha ini cukup potensial untuk dikembangkan, pembuatannya juga tidak terlalu rumit, hanya membutuhkan modal dan usaha dari para buruh dan pemilik usaha. Kegiatan mempekerjakan seseorang dalam usaha batu bata ini dilakukan sejak tahun 1996 dan manfaatnya sudah dirasakan oleh para pekerja. Keberhasilan itu tentunya tergantung dari para pemilik atau pekerja yang mempunyai kualitas dalam melakukan produksi. Buruh mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang yang dilakukannya. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dalam menuju kesejahteraan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember

Untuk menetapkan upah bagi seorang buruh bukanlah pekerjaan yang mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang adil dan layak dalam dunia kerja. Oleh karena itu dalam pemberian upah kepada pekerjanya, perusahaan biasanya sangat memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem upah.

Adapun berikut ini penjelasan para informan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan di lapangan:

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh penyuplai untuk ditawarkan. Jumlah satuan pekerja yang ditawarkan tergantung pada besarnya penduduk, persentase penduduk yang memilih berada dalam angkatan kerja, jam kerja yang ditawarkan

oleh peserta angkatan kerja, di mana ketiga komponen tersebut tergantung pada tingkat upah. Hal tersebut disampaikan oleh pemilik usaha batu bata yaitu:

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa Langkap:

“Jadi sebenarnya di usaha batu bata ini merupakan usaha rumahan yang saya rintis secara mandiri dengan modal seadanya, maka dari itu saya hanya menawarkan permintaan pekerjaan terhadap orang-orang tenaga kerja”.⁶⁹

Dilanjutkan Bapak Rahmat, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:


“Saya bekerja di usaha batu bata ini ini awalnya saya ditawarkan bekerja oleh pemilik bapak saturi dik”⁷⁰

Dilanjutkan Bapak Sawar, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Sama seperti sama halnya yang di ungkapka oleh bapak Rahmat dik”⁷¹

⁶⁹ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 September 2023.

⁷⁰ Rahmat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Septemeber 2023.



Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan tersebut tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah waktu tersebut digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk melakukan kegiatan lain yang sifatnya santai (bersenang-senang), atau merupakan kombinasi dari keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan yang diambil seseorang untuk bekerja akan dipengaruhi pula dengan tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya apabila penghasilan tenaga kerja yang relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut akan cenderung mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja.

b. Kemampuan untuk membayar

Penentuan dalam pemberian upah buruh bukanlah pekerjaan yang mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan digunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang secara adil dan layak dalam dunia kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata diantaranya yaitu ditentukan dari tingkat kinerja dan menyesuaikan kemampuan perusahaan.

Upah yang dibayarkan pada masing-masing buruh bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selain itu, penentuan upah juga ditentukan dari kinerja dan menyesuaikan

⁷¹ Sawar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 September 2023.

kemampuan perusahaan, seperti berikut ini pendapat dari beberapa buruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan:

Menurut Ibu Sakdiah, selaku buruh pada usaha batu bata di Desa Langkap:

“Kalau pemberian upah disini tergantung sesuai perjanjian kerja, kalau ketentuan awal segini ya segini kecuali ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti saya per 1.000 batu bata di upah Rp. 120.000 dik”.⁷²

Dilanjutkan penjelasan Bapak Sawar, selaku buruh pada usaha batu bata di Desa Langkap:

“Saya rasa pemberian upah itu biasanya tergantung pekerjaan dan kinerja dik, seperti upah mingguan yang kerjanya mencetak batu bata. Terus lagi, kalo disini biasanya buruh yang dinilai kerjanya itu disiplin, kinerjanya juga oke, maka mereka akan mendapat tambahan”.⁷³

Dilanjutkan penjelasan Bapak Slamet, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Pemberian upah saya sama seperti halnya pemberian upah ibu Sakdiah dik, pemberian upah itu biasanya tergantung pekerjaan dan kinerjanya dik”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan dapat disimpulkan bahwa penentuan upah dapat disesuaikan dengan tingkat kinerja dan menyesuaikan kemampuan perusahaan. Tingkat kinerja, jika pekerjaannya bagus, disiplin atau tepat waktu maka akan mendapatkan insentif baik berupa tambahan upah. Pemberian upah menyesuaikan

⁷² Sakdiah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁷³ Sawar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁷⁴ Slamet, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

kemampuan perusahaan, jadi dalam penetapan atau sistem upah ini bisa berubah sewaktu-waktu.

c. Produktivitas

Produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain seperti pendidikan, keterampilan, dan keahlian, motivasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa produktivitas pada usaha batu bata diantaranya yaitu motivasi kerja, kedisiplinan, keterampilan yang disediakan perusahaan.

Motivasi terbentuk dari individu masing-masing buruh dalam menghadapi situasi kerjanya. Jadi, meskipun buruh disini sudah jarang lagi dipekerjakan oleh perusahaan tapi hal ini tidak membuat patah semangat, karena disamping itu buruh masih bisa mencari pekerjaan lainnya yaitu merantau atau bisa bekerja di lahan kebun milik penyewa. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan yaitu:

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa Langkap:

“Mayoritas buruh disini ya karena sudah turun temurun dari nenek moyangnya, jadi kaya permanen gitu, kalau ingin pindah mereka mau bekerja dimana. Nah meski generasi tuanya semua jadi buruh tapi banyak juga buruh yang sadar akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anaknya, jadi demi penghidupan dia dan keluarganya inilah, dia berusaha kerja keras disini”⁷⁵.

⁷⁵ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

Dilanjutkan penjelasan Bapak Slamet, selaku buruh pada usaha batu bata di Desa Langkap:

“Kalau untuk semangat kerja kembali si biasa saja dik, apalagi sekarang jarang dipekerjakan sama pemilik usaha, tapi alhamdulillah masih ada lahan kebun milik penyewa disini, jadi kalau tidak dipekerjakan perusahaan ya tidak masalah karena disini saya sebagai buruh sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup masih tetap bisa kerja di lahan kebun penyewa itu”.⁷⁶


Dilanjutkan oleh Ibu Hamimah, selaku buruh pada usaha batu bata di Desa Langkap:

“Selama saya bekerja menjadi pencetak batu bata saya merasa sangat terbantu karena saya dapat membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas bahwasannya faktor motivasi merupakan faktor yang terbentuk dari sikap seorang buruh dalam menghadapi situasi kerja, seperti pada saat ini dimana kondisi perusahaan tidak stabil seperti sebelumnya sehingga kemampuan buruh dalam memperoleh hasil atau output menjadi lebih rendah dibanding sebelumnya. Selain itu perusahaan juga jarang lagi mempekerjakan buruhnya karena mereka sendiri tidak lagi mampu dalam membiayai upah buruh sehingga lahan kebun banyak yang disewakan. Dalam menghadapi situasi seperti ini bukan berarti menjadikan buruh patah semangat, karena demi mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga dan demi kepentingan pendidikan anaknya, mereka masih tetap bisa bekerja di lahan penyewa atau merantau.

⁷⁶ Slamet, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁷⁷ Hamimah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.



Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja buruh yaitu kedisiplinan. Jadi, bila buruh dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal maka kinerja yang mereka hasilkan juga akan sebanding dengan ketetapan waktu yang mereka manfaatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Saturi, Ibu Juwariah dan Ibu Farida selaku pemilik dan buruh usaha batu bata sebagai berikut:

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik di usaha batu bata di Desa Langkap:

“Ya kan kalau bekerja memang harus mementingkan waktu dik, kalau buruh disiplin waktu maka hasil kerja yang nanti akan buruh dapatkan juga pasti akan maksimal, belum juga nanti terjadi hujan, kan kalau hujan bisa menghalangi waktu buruh untuk terus lanjut bekerja”.⁷⁸

Dilanjutkan Ibu Juwariah, selaku buruh di usaha batu bata di Desa Langkap:

“Kalau kita buruh harus mementingkan waktu dik, kalau kita disiplin maka hasil kerja yang nanti akan di dapatkan juga pasti akan maksimal dik”.⁷⁹

Dilanjutkan Ibu Farida, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:


“Sama seperti halnya yang di ungkapkan oleh ibu Juwariah dik, kita bekerja itu harus disiplin dik”.⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada dasarnya kedisiplinan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, jika buruh dapat memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin maka hasil

⁷⁸ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁷⁹ Juwariah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁸⁰ Farida, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.



yang di dapat juga akan sebanding dengan ketetapan waktu mereka dalam bekerja. Begitu sebaliknya, jika mereka tidak dapat menyempatkan waktunya dengan baik maka kinerja yang akan mereka dapatkan juga pasti sedikit, apalagi jika kendala hujan, karena jika terjadi hujan maka akan dapat menyita waktu buruh dalam melanjutkan pekerjaannya.

Selain itu, keterampilan juga menjadi faktor penting di usaha batu bata ini. Karena selain pendidikan dijadikan tolak ukur tetapi yang lebih diprioritaskan lagi adalah keterampilan dan keahliannya. Berikut ini sesuai dengan pernyataan dari pemilik usaha dan juga selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap sebagai berikut:

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa Langkap:

“Menurut saya kalau kinerja disini tidak tergantung pendidikan sih dik, tapi karena kemampuan dan keahliannya. Jadi meskipun mereka berpendidikan tinggi, lulusannya sarjana tapi mereka belum tentu mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya”.⁸¹

Dilanjutkan penjelasan dari Ibu Selati, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Kalau kemampuan kinerja buruh di sini bisa dilihat dari sisi pendidikannya, karena biasanya berpendidikan kan sudah pati mempunyai banyak pengalaman sedangkan yang pendidikannya sebatas sampai SMA atau yang tidak sekolah seperti saya ini ya sebagai buruh saja.”⁸²

⁸¹ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁸² Selati, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

Dilanjutkan penjelasan Bapak Rahmat, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Kalau bekerja disini juga tidak dilihat dari pendidikannya dik, jadi disini tergantung yang bekerja itu mau berpendidikan apa saja tidak pas harus berpendidikan tinggi dik”⁸³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pada dasarnya background pendidikan merupakan faktor penting yang dijadikan tolak ukur kinerja, akan tetapi yang lebih yang lebih diprioritaskan lagi adalah kemampuan dan keahliannya. Dalam artian meskipun seorang

buruh di perusahaan ini berpendidikan tinggi tapi belum tentu memiliki kemampuan dan keahliannya di bidangnya.

3. Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut pendapat para ahli untuk menetapkan upah yang sesuai dengan ekonomi islam bahwasanya upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, membayar upah sebelum keringatnya kering mempunyai keadilan dan kelayakan. Maka penulis melakukan penelitian terhadap buruh usaha batu bata di Desa Langkap sebagai berikut:

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw menganjurkan seorang majikan untuk menyebutkan besaran upah para buruh.

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa Langkap:

⁸³ Rahmat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

“Sebelum dimulainya pekerjaan ada kesepakatan yang dibuat antara buruh dan pemilik, yaitu pemberian upah diberikan selama 1 minggu”⁸⁴.

Menurut Ibu Farida, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Tentang kesepakatannya sudah dijelaskan saat saya mau bekerja, tentang berapa besaran upah yang saya terima bahwasanya upah per 1.000 biji batu bata itu sebesar Rp. 120.000”⁸⁵.

Dilanjutkan penjelasan dari Bapak Ahmad, selaku supir usaha batu bata di Desa Langkap:

“Ya mengenai upahnya dijelaskan oleh pemiliknya karena saya menanyakan bagaimana sistemnya. Saya dibayar disini setiap kali ada pengantaran batu bata apakah itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk upah pengantaran batu bata di dalam kota akan berbeda dengan upah pengantaran batu bata ke luar kota. Dan juga tergantung mobil apa yang saya gunakan untuk mengantar batu bata, karena ada dua mobil disini yaitu mobil pick up dan mobil dam, tergantung banyaknya batu bata yang dipesan baru. Untuk sekali pengantaran saya diupah sebesar Rp. 100 sudah termasuk upah untuk mengangkut dan menurunkan batu bata”⁸⁶.

Dengan adanya kejelasan informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Maka pekerja akan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan kesepakatan kerja dengan majikan.

Hasil wawancara dengan buruh usaha batu bata di Desa Langkap dapat disimpulkan bahwa majikan sudah menjelaskan terlebih

⁸⁴ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Agustus 2023.

⁸⁵ Farida, diwawancarai oleh penulis, Jember, 02 Agustus 2023.

⁸⁶ Ahmad, diwawancarai oleh penulis, Jember, 02 Agustus 2023.

dahulu mengenai besaran upah yang akan diterima buruh dan memberi kejelasan mengenai sistem pengupahan.

b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa Langkap:

“Pemberian upah disini selalu tepat waktu dik yaitu dalam 1 minggu”.⁸⁷

Menurut Ibu Sakdiah, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Disini untuk pemberian upahnya kepada saya tidak pernah telat dan selalu lancar semuanya”.⁸⁸

Dilanjutkan penjelasan dari Bapak Sawar, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:


“Pemberian upah disini selalu tepat waktu dan pemilik selalu memberikan upah ketika saya sewaktu-waktu saya membutuhkan uang yang nantinya saya ganti dengan bekerja sebagai buruh”.⁸⁹

Sebaik-baiknya memberikan upah kepada buruh adalah sesegera mungkin bila setelah pekerjaan selesai dan sesuai dengan perjanjian. Selain diberikan secara langsung seperti hadis diatas ada juga pemberian atau pembayaran upah ini disesuaikan berdasarkan akad yang telah disepakati atau melalui jangka waktu tertentu seperti

⁸⁷ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁸⁸ Sakdiah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁸⁹ Sawar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.



harian mingguan atau bulanan. Akad atau kontrak kerja berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh buruh dan pemilik perusahaan atau majikan sebagai pemberi kerja. Jadi pembayaran upah dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur dzalim dan mendzalimi, kesepakatan tersebut berisi waktu pembayaran upah, besaran upah, serta hak-hak lainnya yang bersangkutan dengan waktu menjalankan kerja maupun sesudah pekerjaan itu selesai.

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

Hasil penelitian penulis bahwa penetapan upah yang terjadi di usaha Batu Bata di Desa Langkap sudah memenuhi karakteristik dalam nilai Islam tentang sistem pengupahan, karena usaha batu bata tidak menunda-nunda untuk memberikan upah kepada buruhnya.

c. Keadilan

1) Keadilan Bermakna Jelas Dan Transparan

Adil bermakna jelas dan transparan, artinya sebelum buruh bekerja harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan

diterimanya. Hal tersebut mengikuti besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

Menurut Ibu Hamimah, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Saya bekerja disini kurang lebih 10 tahun. Mengenai kesepakatan kerjanya ada yaitu mulai kerja boleh setiap hari saat ada tanah liat untuk saya cetak maka hasil cetak batu bata itu akan saya terima upah sebanyak Rp. 120.000 per 1.000 biji batu bata”.⁹⁰

Dilanjutkan penjelasan dari Bapak Slamet, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Kalau tentang perjanjian kerjanya ada dijelaskan sama pemilik usaha batu bata ini”.⁹¹

Dilanjutkan penjelasan Bapak Misbah, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:


“Saya bekerja disini sudah 7 tahun lebih dik sebagai buruh pencetak batu bata, mengenai kesepakatannya ada yaitu mulai kerja setiap saat ada tanah liat untuk saya cetak maka hasil cetak batu bata itu akan saya terima upahnya”.⁹²

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dan sesuai dengan kesepakatan. Namun jika buruh tidak menunaikan pekerjaannya maka majikan berhak untuk tidak memberikan upah karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama pekerja melaksanakan

⁹⁰ Hamimah, diwawancarai oleh peneliti, 02 Agustus 2023.

⁹¹ Slamet, diwawancarai oleh peneliti, 02 Agustus 2023.

⁹² Misbah, diwawancarai oleh peneliti, 02 Agustus 2023.



tugasnya maka ia berhak mendapat upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi), sehingga ketika prinsip keadilan ini di bawa dalam sistem pengupahan batu bata dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah batu bata memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan transparan.

Pemilik usaha batu bata telah menjelaskan kepada buruh

tentang perjanjian kerja secara rinci seperti 1) pemilik usaha batu bata menjelaskan kepada buruh tentang besaran upah yang akan diterima, 2) memberitahu jam kerja, 3) penggunaan alat-alat kerja.

Artinya buruh mengetahui sebelum bekerja berapa upah yang diterima dan kapan pemilik usaha batu bata memberikan upah.

Upah diberikan setiap hasil produksi batu bata diperoleh oleh buruh serta upah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara buruh dan pemilik usaha batu bata.

2) Keadilan Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan buruh harus dibalas menurut jenis pekerjaan tersebut.

Menurut Bapak Saturi, selaku pemilik usaha batu bata di Desa Langkap:

“Mengenai upah yang diberikan saya kepada buruh sebagai pencetak batu bata upah yang diberikan yaitu sama rata

semua, tidak ada bedanya tua, muda semua tetap sama per minggu di upah Rp. 120.000”.⁹³

Menurut Ibu Bapak Misbah, selaku buruh usaha batu bata di

Desa Langkap:

“Kalau mengenai upah yang diberikan kepada kami disini sebagai pencetak batu bata upah yang diberikan sama rata semua, tidak ada bedanya meskipun tua, muda, sudah menikah atau lajang semua tetap sama, per 1.000 batu bata dihitung Rp. 120.000, karena mencetak batu bata pengerjaannya tidak sulit dan tidak memerlukan keterampilan khusus, hanya memotong tanah liat menggunakan cetakan yang sudah disediakan oleh pemilik”.⁹⁴


Prinsip adil secara proporsional ini menuntut agar pemberian upah terlepas dari unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* ataupun dari *mustajir* agar keduanya tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

Pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah, upah hendaklah proporsional sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Siapapun pekerjaanya baik tua maupun muda, sudah menikah atau masih lajang, selagi buruh mengerjakan pekerjaan yang sama maka mereka akan dibayar dengan upah yang sama sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Jika dilihat dari makna proporsional, maka keadilan di usaha batu bata di Desa Langkap sudah dikatakan adil. Karena adil

⁹³ Saturi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁹⁴ Misbah, diwawancarai oleh peneliti, 02 Agustus 2023



secara proporsional yaitu pekerja atau buruh akan mendapatkan upah sesuai jenis pekerjaan atau dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Penentuan upah usaha batu bata di Desa Langkap sudah sepenuhnya menerapkan sistem pembagian jenis pekerjaan.

Berdasarkan prinsip keadilan yang memiliki nilai transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya upah buruh usaha batu bata di Desa Langkap telah memenuhi prinsip keadilan.

d. Kelayakan

Pemberian upah seorang buruh itu hendaknya memenuhi kelayakan. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek yaitu: mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artinya tidak menguranginya.

Menurut Ibu Sakdiah, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Upah disini sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari karena suami saya juga mempunyai pekerjaan lain dik. Alasan saya bekerja disini karena orang kampung yang saya kenal pada bekerja disini dan alasan lainnya karena tamat sekolah tidak tahu mau kerja apa”.⁹⁵

Dilanjutkan penjelasan dari Bapak Rahmat, selaku buruh usaha batu bata di Desa Langkap:

“Upah disini sebenarnya cukup-cukup saja, karena saya ada bekerja di tempat lain, bukan di usaha ini saja dan saya

⁹⁵ Sakdiah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

memiliki suami yang kebutuhan pokok dipenuhi. Hasil upah sehari-hari saya disini sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, selebihnya saya tabung uangnya dan sekarang sudah memiliki rumah walaupun hanya rumah kayu walaupun hanya dua kamar”.⁹⁶

Dilanjutkan penjelasan Ibu Farida, selaku buruh usaha batu

bata di Desa Langkap:

“Selama saya bekerja menjadi buruh batu bata saya merasa sangat terbantu karena saya dapat membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga saya dapat membantu suami untuk membayar biaya pendidikan anak saya”.⁹⁷

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja haruslah dilihat

dari 3 aspek yaitu: Sandang (pakaian), pangan (makanan), papan

(tempat tinggal). Jika ketiga aspek itu dimiliki oleh buruh maka dapat

dikatakan buruh telah sejahtera.

Usaha batu bata di Desa Langkap dalam penentuan upah buruhnya sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Keterangan

buruh usaha batu bata mengatakan bahwa upah dari hasil kerjanya

sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sudah memiliki

kendaraan dan rumah dari hasil pendapatan di usaha batu bata di Desa

Langkap. Sebagian buruh wanita mengatakan telah cukup memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian keluarga untuk

menambah ekonomi keluarga. Hal ini disebabkan karena mereka

belum memiliki tanggungan, sebab buruh yang mampu mendirikan

rumah adalah buruh yang menabungkan hasil upahnya dan bekerja

⁹⁶ Rahmat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

⁹⁷ Farida, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 02 Agustus 2023.

dengan macam-macam jenis pekerjaan di usaha batu bata di Desa Langkap.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul “Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” perlu adanya pembahasan temuan. Dimana dari analisis data akan dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab fokus penelitian ini. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub fokus penelitian seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember

Bahwa hasil temuan sistem pengupahan para buruh ialah pihak perusahaan sudah melakukan berbagai pertimbangan dalam menentukan upah yaitu berdasarkan sistem upah jangka waktu, sistem pemufakatan. Selain itu sistem pengupahan yang dilakukan usaha batu bata ialah sistem upah borongan yang dimana para buruh akan menerima upah mereka setelah kontainer di antar.

Jadi menurut penulis disini sistem pengupahan yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap sudah sangat baik dikarenakan telah mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak merugikan pihak buruh dan pihak pemilik usaha.

Dalam penetapan upah haruslah mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

a. Sistem Upah Jangka Waktu


Bahwa hasil temuan lapangan sistem pengupahan jangka waktu ialah sistem upah yang dilakukan di Desa Langkap ialah setiap buruh di upah 1 minggu sekali sebesar Rp. 120.000. Dan itu adalah upah bersih tanpa uang makan. Bahwa hasil temuan diatas sistem pengupahan yang dilakukan usaha batu bata di Desa Langkap ini sudah

sesuai dengan teori sistem upah jangka waktu meskipun di usaha ini upahnya setiap 1 minggu sekali tidak bulanan dan juga tidak harian serta tidak jam-jam man.⁹⁸

b. Sistem Upah Pemufakatan

Bahwa hasil temuan lapangan sistem pengupahan pemufakatan ialah hasil kesepakatan antara buruh dengan pemilik usaha. Bahwa kesepakatan dilakukan sebelum memulai pekerjaan meskipun kesepakatan tersebut tidak disertai dengan kesepakatan. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan. Bahwa hasil temuan diatas sistem pengupahan yang dilakukan usaha batu bata di Desa Langkap ini sistem upah pemufakatan bahwa salah satu sistem pengupahan yaitu dilakukan dengan kesepakatan. Namun ini berbeda dengan yang disebutkan dalam teori. Dalam teori disebutkan bahwa sistem pemufakatan itu diberikan kepada sekumpulan buruh. Namun disini

⁹⁸ Muhammad Sadi, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 209-210.



sistem pemufakatan dilakukan kepada masing-masing buruh. Karena memang tidak ada organisasi buruh yang ada di Desa Langkap, jadi buruh itu berdiri sendiri karena itu pemufakatannya juga dilakukan secara sendiri-sendiri meskipun pemufakatan itu mengacu pada pengupahan yang disepakati secara tidak tertulis oleh para buruh di Desa Langkap.⁹⁹

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember

Berdasarkan fakta di lapangan, maka faktor-faktor tersebut faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan ialah meliputi penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan untuk membayar, produktivitas.

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Bahwa hasil temuan lapangan di Desa Langkap ialah penawaran dan permintaan tenaga kerja, sebenarnya di usaha batu bata ini merupakan usaha rumahan yang dirintis secara mandiri dengan modal seadanya, maka dari itu pemilik hanya menawarkan permintaan pekerjaan terhadap tenaga kerja. Bahwa hasil temuan diatas sudah sesuai dengan teori bahwa salah satu sistem pengupahan yaitu dilakukan dengan penawaran dan permintaan pemilik usaha hanya menawarkan permintaan pekerjaan terhadap tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan tersebut


⁹⁹ Muhammad Sadi, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 209-210.

tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah waktu tersebut digunakan untuk bekerja atau digunakan untuk melakukan kegiatan lain yang sifatnya santai (bersenang-senang), atau merupakan kombinasi dari keduanya. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan yang diambil seseorang untuk bekerja akan dipengaruhi pula dengan tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya apabila penghasilan tenaga kerja yang relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut akan cenderung mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja.¹⁰⁰

b. Kemampuan untuk membayar

Bahwa hasil temuan lapangan di Desa Langkap ialah pemberian upah di usaha batu bata Desa Langkap tergantung sesuai perjanjian kerja, perjanjian tersebut ialah perjanjian antar lisan antara pemilik dan buruh untuk kesepakatan awal bahwa upah yang diberikan adalah Rp. 120.000 per 1.000 batu bata dengan sistem kerja yang tidak terikat. Bahwa hasil temuan diatas sudah sesuai dengan teori bahwa kemampuan untuk membayar yaitu tergantung sesuai perjanjian kerja. Sistem pengupahan menyesuaikan kemampuan untuk membayar. Ketetapan sistem pengupahan disini dapat berubah sewaktu-waktu, dalam arti meskipun suatu saat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi realisasi dalam pemberian upah ini tetap saja akan tergantung pada

¹⁰⁰ Wayan Gde Wiryanan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 192-193.



kemampuan perusahaan. Bagi perusahaan pengupahan merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mempengaruhi laba. Jika kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, Oleh karena itu sistem pengupahan tersebut tergantung pada kemampuan perusahaan dalam membayarnya. Perusahaan tidak akan mungkin membayar upah pegawainya melebihi kemampuannya tersebut, apabila perusahaan memberikan upah di atas kemampuannya maka perusahaan akan terancam bangkrut.¹⁰¹

c. Produktivitas

Bahwa hasil temuan lapangan ialah berdasarkan fakta yang ada, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai meliputi pendidikan, keterampilan, keahlian dan motivasi. Bahwa hasil temuan diatas itu sesuai dengan teori bahwa pelaku usaha memberikan upah terhadap karyawannya dengan sistem upah borongan yaitu sesuai dengan produktivitas yang dihasilkan dari tenaga kerja dengan pemberian upah perminggu. Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah

¹⁰¹ Wayan Gde Wiryanan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 192-193.

nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas¹⁰².

3. Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana yang telah dibahas dalam BAB II, Islam telah memberikan beberapa pedoman kepada seorang pemilik usaha atau majikan dalam mekanisme pemberian upah kepada seorang karyawan. Beberapa mekanisme tersebut adalah:¹⁰³

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Bahwa hasil temuan lapangan menunjukkan bahwasannya pada awal kerja yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap dengan pihak buruh sudah sama-sama mengetahui besaran upah yang akan diberikan. Hal ini tentunya sudah menjadi hal yang sangat bagus dikarenakan pihak karyawan sudah mengetahui besaran upah yang akan diterimanya sehingga si buruh akan melakukan pekerjaannya dengan suka rela dan tidak dengan keadaan terpaksa.

Rasullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslim setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

¹⁰² Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 192-193.

¹⁰³ Hakim, Dkk, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak).¹⁰⁴

b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Bahwa hasil temuan lapangan menunjukkan bahwasanya pihak pemilik usaha batu bata selalu tepat waktu dalam membayarkan upah kepada si karyawan seperti apa yang sudah disepakati diawal saat kerja. Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah SAW bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
J E M B E R

أَعْطُوا الْجَيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majjah).¹⁰⁵

Dalam Islam sangatlah menganjurkan seorang majikan harus memberikan upah kepada seorang karyawan secara tepat waktu dan tidak menunda-nunda untuk memberikan upah tersebut, hal ini agar si karyawan bisa memiliki kepercayaan dan motivasi untuk melakukan pekerjaannya. Karena apabila pemberian upah tersebut telat maka tentunya si karyawan akan kehilangan kepercayaannya kepada si majikan dan akan merasa malas dalam bekerja. Jadi yang akan dirugikan disini adalah kedua belah pihak baik bagi si karyawan maupun si majikan.

¹⁰⁴ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani).

¹⁰⁵ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al-Asqalani).

Selain beberapa mekanisme tersebut dalam Islam sendiri ada beberapa nilai yang harus menjadi pertimbangan dalam memberikan upah kepada si karyawan. Nilai-nilai tersebut adalah :

c. Keadilan

1) Keadilan Bermakna Jelas dan Transparan

Bahwa hasil temuan lapangan menunjukkan bahwasannya prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad, sehingga ketika prinsip keadilan ini di bawa dalam sistem pengupahan batu

bata dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah batu bata memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan transparan.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dan sesuai dengan kesepakatan. Namun jika buruh tidak menunaikan pekerjaannya maka majikan berhak untuk tidak memberikan upahnya karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama pekerja melaksanakan tugasnya maka ia berhak mendapat upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ


 تَعَدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah: 8).¹⁰⁶

Dari dalil tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama


keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi), sehingga ketika prinsip keadilan ini di bawa dalam sistem pengupahan batu bata dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah batu bata memenuhi prinsip keadilan dengan akad yang jelas dan transparan.

2) Keadilan Bermakna Proporsional

Bahwa hasil temuan lapangan ialah keadilan di usaha batu bata di Desa Langkap sudah dikatakan adil. Karena adil secara proporsional yaitu pekerja atau buruh akan mendapatkan upah sesuai jenis pekerjaan atau dengan berat pekerjaan yang dikerjakan. Penentuan upah usaha batu bata di Desa Langkap sudah sepenuhnya menerapkan sistem pembagian jenis pekerjaan.

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan


¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.



melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan , begitu pula dalam proses pemberian upah kepada seorang pekerja haruslah menjunjung tinggi nilai keadilan agar tidak adanya diskriminasi dan eksploitasi kepada seorang pekerja . Adil disini bukanlah harus sama dan setara.

Apabila dikontekstualisasikan pada sistem pengupahan maka upah yang akan diterima oleh karyawan satu dengan karyawan lainnya akan berbeda tergantung beban kerja dan



kemampuan dari seorang karyawan, inilah yang dimaksud dengan adil bermakna proporsional.

d. Kelayakan

Bahwa hasil temuan lapangan ialah upah sesuai dengan kategori upah yang layak. Keterangan buruh usaha batu bata mengatakan bahwa upah dari hasil kerjanya sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sudah memiliki kendaraan dan rumah dari hasil pendapatan di usaha batu bata. Sebagian buruh wanita mengatakan telah cukup

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian keluarga untuk menambah keluarga baru.

Konsep upah dalam Islam harus layak, maka maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga aspek, yaitu: papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dengan konsep upah menurut ekonomi Islam.

Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Adapun sistem pengupahan buruh pada usaha batu bata adalah menggunakan sistem upah jangka waktu dan sistem upah pemufakatan, dimana pihak buruh akan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nantinya upah yang dibayarkan kepada buruh tersebut, disesuaikan dengan jumlah upah mingguan. Yang mana upah buruh tersebut per 1.000 biji batu bata di upah Rp. 120.000.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata yaitu, penawawan dan permintaan tenaga kerja, kemampuan untuk membayar. Faktor kemampuan, dimana untuk meningkatkan kinerja pegawainya maka upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan penilaian terhadap masing-masing kinerja pegawainya, jika mereka mempekerjakan dengan baik dan sesuai, maka kinerjanya tersebut dapat dikategorikan sebagai kinerja yang bagus sehingga sebagai perusahaan memberikan tambahan upah. Faktor pengupahan sesuai kemampuan Sistem pengupahan perusahaan. Ketetapan




sistem pengupahan disini dapat berubah sewaktu-waktu, dalam arti meskipun suatu saat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi realisasi dalam pemberian upah ini tetap saja akan tergantung pada kemampuan perusahaan. Faktor-faktor produktifitas Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktifitas yaitu antara lain: motivasi, kedisiplinan, keterampilan.

3. Sistem pengupahan dilihat dari perspektif Ekonomi Islam dapat dikatakan bahwasanya upah harus segera diberikan kepada para karyawan tanpa menunda-nunda waktu pemberiannya. Jumlah besaran upah yang akan diterima oleh seorang buruh pun sudah disebutkan di awal sesuai apa yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam dalam menetapkan upah seperti upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, membayar upah sebelum kering keringatnya, keadilan dan kelayakan. Ketetapan upah pada usaha batu bata di Desa Langkap dilihat dari penetapan upah secara adil dan layak.

B. SARAN

1. Untuk usaha batu bata diharapkan dapat mempertahankan dan selalu memperhatikan sistem pengupahan menurut perspektif ekonomi islam yang telah diterapkan dalam penetapan upah
2. Untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap sistem pengupahan dan kinerja buruh, alangkah baiknya pemilik usaha batu bata melaksanakan berbagai upaya agar seluruh pekerja merasakan keadilan atas sistem pengupahan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak lagi mengkaji tentang bagaimana perkembangan kinerja buruh dan sistem pengupahan buruh pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Eka Khikmatul, *“Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Agustina, Saphah. *“Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Arif, M Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Christina. *Menghitung Rab Pembangunan Rumah*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Fauziyah, Mauliana. *“Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja Pada Usaha Penjualan Ayam Broiler Di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Fachrurazi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Ginting, Bella Natalia. *“Analisis Sistem Akuntansi Gaji Dan Upah Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai”*, Multidisiplin Madani 1, no. 1, 2021.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Arjasa Pratama, 2020.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Handoko, T Hani. *Manajemen Edisi III*. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Harahap, Darwis & dkk. *Ekonomi Mikro Islam*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Ibrahim, Azharsyah. *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Khasbullah, Muhammad Nabil. *“Implementasi Kompensasi dan Benefit: Tinjauan Manajemen SDI Berbasis Syariah”*, Al-Uqud 2, no.1, 2018.

- Kurnia, Ade. *“Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel”*, Iqtisaduna 4, no.1, 2018.
- Lennaria. *“Peranan Kompensasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan”*, ISSN 3, no. 1, 2011.
- Marjuni, Sukmawati. *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makasar: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mario, Renaldi. *“Praktik Pengupahan Karyawan Di Bawah Minimum Kota (UMK) Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Pada Bakso Rudal Kalianda Lampung Selatan)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Mustafa, Andi Arwin & dkk. *“Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap Kinerja Pegawai Kerja Musiman Di PTPN X (Pabrik Gula Camming) Kabupaten Bone”*, Administrasi Publik 4, no. 1, 2018.
- Nuraini, Putri. *“Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam ” Rumpun Ekonomi Syariah 2*, no. 1, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifana. *Kontruksi Bangunan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Ruky, Achmad S. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sa'in, Soleha. *“Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Al Muqayyad 3, no. 2, 2020.
- Saputra, M. Dhony Eka. *“Pola Sistem Pengupahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Home Industri Kayla Bakery Pekan Baru Menurut Ekonomi Syariah”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.
- Siamsuddin & dkk. *“Efektifitas Bagi Hasil Dalam Usaha Kerja Sama Di RM Afisha Tikala Ares Kota Manado”*, Economics and Islamic Economics 1, no.2, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Saturi. Wawancara Dengan Pemilik Usaha. Jember, 12 Februari 2023.
- Sadi, Muhammad & dkk. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.



Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.

Pujiono, Ahmad & Dkk. “*Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Kemaslahatan*” *At Tawazun* 3, no. 1, 2023.

Wahyuni, Tria. “*Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rafi Barbershop Bumi Ayu Kota Bengkulu)*”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Wiryanan, Wayan Gde. *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Salsabila
Nim : E20192087
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" Adalah benar-benar Hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 10 November 2023



Silvia Salsabila
E20192087



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	1. Sistem Pengupahan 2. Sistem Pengupahan Dalam Ekonomi Islam	1. Sitem Pengupahan	1. Subyek Penelitian: buruh 2. Informan Penelitian : buruh dan pemilik usaha 3. Sumber data a. Buku b. Dokumen c. Jurnal	1. Pendekatan penelitian kualitatif (Studi Lapangan) 2. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Analisis Data: a. Reduksi data b. Penyajian data c. Kesimpulan/Verifikasi 5. Keabsahan Data: a. Triangulasi sumber	1. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat upah yang diterima tenaga kerja usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember? 3. Bagaimana menurut perspektif ekonomi islam tentang sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?



PEDOMAN PENELITIAN


A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang sistem pengupahan pada usaha batu bata di Desa Langkap Kabupaten Jember.

B. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan kepala BUMDes beserta perangkat desa

1. Kapan berdirinya Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?
2. Bagaimana sejarah yang ada pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?
3. Bagaimana awal mulanya Usaha Batu Bata ini berkembang sampai dengan saat ini ?
4. Visi dan Misi pada Usaha Batu Bata?
5. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan dalam Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?
6. Berapakah jumlah buruh yang ada dalam Usaha Batu Bata Desa Langkap?
7. Berapakah penghasilan yang didapatkan selama satu bulan?
8. Bagaimana sistem kerja buruh pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap?
9. Faktor apa yang menghambat kinerja buruh pada Usaha Batu Bata di Desa Langkap?

- 
10. Dari faktor penghambat tersebut apabila ada kendala, buruh bias menghasilkan berapa bata?
 11. Sudah berapa lama bekerja di Usaha Batu Bata di Desa Langkap Kabupaten Jember?
 12. Apakah dalam usaha batu bata menggunakan sistem yang berbasis syariah atau usahanya selaras dengan sistem ekonomi islam?
 13. Apa saja hal yang menjadi rujukan ekonomi islam dalam Usaha Batu Bata?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 58136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febs@uinkhas.ac.id
Website: <https://fbi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2023 02 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Pemilik Usaha Batu Bata
Jl. Tegalan, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Silvia Salsabila
NIM : E20192087
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



21



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PADA USAHA BATU BATU**

NO.	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1.	12 Januari 2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada usaha batu bata	
2.	12 Februari 2023	Wawancara dengan Bapak Saturi selaku pemilik usaha batu bata	
3.	02 Agustus 2023	Wawancara dengan Ibu Selati selaku buruh usaha batu bata	
4.	10 Agustus 2023	Wawancara dengan Ibu Sakdiah selaku buruh usaha batu bata	
5.	10 Agustus 2023	Wawancara dengan Ibu Juwariah selaku buruh usaha batu bata	
6.	10 Agustus 2023	Wawancara dengan Bapak Sawar selaku pelanggan gudeg lumintu	
7.	23 September 2023	Wawancara dengan Bapak Saturi selaku pemilik usaha batu bata	
8.	23 September 2023	Wawancara dengan Bapak Slamet selaku buruh usaha batu bata	
9.	10 November 2023	Penyerahan surat selesai penelitian	

Jember, 10 November 2023



Bapak Saturi



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bapak Saturi

Jabatan : Pemilik Usaha Batu Bata

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Silvia Salsabila

Nim : E20192087

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Usaha Batu Bata dengan judul
"Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten
Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Demikian surat pernyataan
ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jember, 10 November 2023


Bapak Saturi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Salsabila

NIM : E20192087

Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 November 2023
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Dr, M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-36.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Salsabila
NIM : E20192087
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengupahan Pada Usaha Batu Bata Di Desa Langkap Kabupaten Jember Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 November 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi: Wawancara dengan Bapak Saturi Selaku Pemilik Usaha Batu Bata di Desa Langkap.



Dokumentasi: Wawancara dengan Ibu Selati Selaku Buruh Usaha Batu Bata di Desa Langkap



Dokumentasi: Wawancara dengan Bapak Slamet Selaku Buruh Usaha Batu Bata di Desa Langkap



Dokumentasi: Wawancara dengan Ibu Selati Selaku Buruh Usaha Batu Bata di Desa Langkap



Dokumentasi: Wawancara dengan Buruh Usaha Batu Bata di Desa Langkap



Dokumentasi: Wawancara dengan Buruh Usaha Batu Bata di Desa Langkap



Dokumentasi: Usaha Batu Bata di Desa Langkap



Dokumentasi: Usaha Batu Bata di Desa Langkap



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Silvia Salsabila
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Oktober 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : E20192087
6. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
8. Alamat : Dusun Krajan, Rt.02 Rw.01, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
9. Telp/Hp : 085232875817
10. Email : silviasalsabila2610@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kaliwining 01 (2013)
2. MTS Bustanul Ulum Bulugading (2016)
3. MA Bustanul Ulum Bulugading (2019)
4. UIN KHAS Jember (2023)